



## Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Sebagai Tanda Bukti Ahli Waris

Nanik Agustiningrum<sup>1</sup>, Hanif Nur Widhiyanti<sup>2</sup>, Endang Sri Kawuryan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: [nanikagustiningrum240@gmail.com](mailto:nanikagustiningrum240@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: [hanif.nur@ub.ac.id](mailto:hanif.nur@ub.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail : [endang.kawuryan19@gmail.com](mailto:endang.kawuryan19@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 20 Maret 2025

Diterima: 25 April 2025

Terbit: 25 April 2025

#### Keywords:

Notary; Certificate of  
Inheritance Rights; Proof of  
Heirs.

#### Kata kunci:

Notaris; Surat Keterangan Hak  
Waris; Tanda Bukti Ahli  
Waris.

#### Corresponding Author:

Nanik Agustiningrum,

E-mail :

[nanikagustiningrum240@gmail.com](mailto:nanikagustiningrum240@gmail.com)

#### DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i01.  
p12

### Abstract

*This study aims to examine in depth the authority of notaries to make a Certificate of Inheritance Rights Article 111 paragraph (1) letter c number 5 of the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 16 of 2021 in relation to the provisions of the Notary Position Law. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach to analyze the inconsistencies in norms that arise after the enactment of the Regulation of the Minister of ATR/BPN 16 of 2021. The results of the study indicate that although the UUJN still grants authority to Notaries in making a Certificate of Inheritance Rights (SKHW), the inconsistency of the wording in the Regulation of the Minister of ATR/BPN 16 of 2021 has the potential to cause differences in interpretation and administrative obstacles in the process of registering inherited land. This inconsistency can weaken legal certainty for heirs and has the potential to cause land disputes. Therefore, harmonization is needed between the Regulation of the Minister of ATR/BPN and the UUJN to ensure that the authority of Notaries in making SKHW remains clearly recognized in the land administration system. In addition, technical guidelines from the National Land Agency (BPN) are needed to avoid implementation obstacles and ensure legal certainty in the registration of inherited land.*

### Abstrak

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait kewenangan notaris Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menganalisis inkonsistensi norma yang timbul pasca-berlakunya Permen ATR/BPN 16 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUJN tetap memberikan kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), ketidaksesuaian redaksi dalam Permen ATR/BPN 16 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan kendala administratif dalam proses pendaftaran tanah warisan. Inkonsistensi ini dapat melemahkan kepastian hukum bagi ahli waris dan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Permen ATR/BPN*

---

dan UUJN guna memastikan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan SKHW tetap diakui secara jelas dalam sistem administrasi pertanahan. Selain itu, pedoman teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperlukan guna menghindari kendala implementasi dan memastikan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah warisan.

---

## **I. Pendahuluan**

Kematian, sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sering menimbulkan masalah hukum, terutama terkait pembagian harta warisan dan hubungan hukum yang perlu diselesaikan.<sup>1</sup> Penyelesaian ini penting untuk mencegah ketidakseimbangan dalam masyarakat. Kematian juga memunculkan isu hukum waris, yang mengatur pembagian harta pewaris, yang sering kali sensitif dalam keluarga dan memerlukan kepastian hukum, yang dapat diwujudkan dalam surat keterangan waris.<sup>2</sup> Pada dasarnya belum ada peraturan khusus yang mengatur surat keterangan waris ini. Hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.<sup>3</sup> Pewarisan dalam BW dikenal dapat terjadi karena 2 hal yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang atau disebut *ab-intestato* dan berdasarkan kehendak si pewaris melalui wasiat yang dibuat atau disebut dengan *testamentair*.<sup>4</sup>

Para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta waris dari pewaris, dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/ permasalahan, terutama dalam proses balik namanya ke para ahli waris, sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris. Hal ini tidak luput dari terbatasnya dikeluarkannya pembuatan Surat Keterangan Waris.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Yazmine Nabila Napitupulu, Hasim Purba, and Sutiarnoto Sutiarnoto, "Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Dan Rumah Yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 1 (2025): 980-90.

<sup>2</sup> Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280-309.

<sup>3</sup> IGKPM Yoga et al., "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 132-43.

<sup>4</sup> J Satrio, "Hukum Waris, Alumni" (Bandung: Alumni, 1992).

<sup>5</sup> Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, and Amin Purnawan, "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 33-42.

Dalam Kamus Pertanahan, surat keterangan waris adalah dokumen yang menyebutkan ahli waris seseorang yang telah meninggal, diterbitkan oleh pejabat berwenang atau disahkan oleh kepala desa, lurah, atau camat. Surat ini digunakan sebagai bukti sah peralihan hak warisan.<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisorjo menyatakan bahwa surat keterangan waris, yang disusun oleh Notaris, menetapkan siapa ahli waris yang sah menurut hukum.<sup>7</sup> Oleh karena itu, surat keterangan waris adalah dokumen resmi yang mencatat ahli waris dan memenuhi persyaratan formal, berbeda dengan surat pernyataan pribadi.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, hal ini termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) khususnya dalam Pasal 1 angka 1. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum diatur dalam Pasal 15 UUJN salah satunya dalam ayat 1 dijelaskan bahwa

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Selanjutnya Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku Khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Berdasarkan ketentuan diatas, menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yang utama ialah sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Istilah akta berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Akte*.<sup>8</sup> Ada pendapat yang mengartikan akta sebagai surat dan

---

<sup>6</sup> Rayhan Isha Mahendra, Dominikus Rato, and Dyah Octorina Susanti, “Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris,” *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2024): 80–89.

<sup>7</sup> Aria Duta, “Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen Atr/Bpn Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022).

<sup>8</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta* (Airlangga University Press, 2017).

ada pendapat lain yang mengartikan akta sebagai perbuatan hukum.<sup>9</sup> Algra berpendapat bahwa akte dalam arti luas adalah perbuatan, perbuatan hukum (*recht handelling*); suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum.<sup>10</sup> Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>11</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka terlihat bahwa tidak semua surat dapat disebut sebagai akta. Surat yang dapat disebut sebagai akta harus memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya harus ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, harus berisikan peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, ditunjukkan sebagai alat bukti.

Ketentuan mengenai pembuatan keterangan waris diatur dalam *Staatsblad* 1860 Nomor 3, di mana ketentuan tersebut mengatur bahwa pembuatan keterangan waris harus berdasarkan pada pembagian golongan penduduk. Saat itu penduduk Hindia-Belanda (sebutan Indonesia pada masa penjajahan) dibedakan ke dalam beberapa golongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) *juncto* Pasal 109 *Regerings Reglement* (RR). Golongan-golongan tersebut yakni golongan Eropa, golongan Bumi Putera (Pribumi), dan golongan Timur Asing. Penggolongan penduduk yang demikian, turut berimplikasi pada pemberlakuan hukum keperdataan yang berbeda-beda bagi tiap-tiap golongan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS *juncto* 73 RR.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka dikeluarkan dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, *juncto* Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban No. 8 Tahun 2012), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak, disebutkan bahwa Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 memberikan dasar untuk pembuatan Surat Keterangan Waris, diatur bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris
2. Putusan Pengadilan; atau
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan; atau
4. Surat Keterangan Waris

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Nikolaas E Algra et al., "Kamus Istilah Hukum," Bandung: Bina Cipta, 1983.

<sup>11</sup> H R Daeng Naja, "Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)," *Pustaka Yusticia*, Yogyakarta, 2012.

<sup>12</sup> Mutia Sari Siregar, Tan Kamello, and Hasim Purba, "Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan Yang Tidak Memasukkan Keseluruhan Ahli Waris Pada Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Negeri Sorong No. 77/Pdt. G/2017/PN. Son).," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025).

- bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Surat keterangan waris yang dibuat Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sejalan dengan tugas dan wewenang Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, terkhusus Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN No. 2 Tahun 2014, yaitu Pasal 15 ayat (1) menyebutkan : “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris dalam hal membuat akta keterangan waris termuat pada pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. Sertifikat Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah yang lainnya;
  - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
  - c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :
    1. Wasiat dari pewaris;
    2. Putusan pengadilan;
    3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
    4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
    5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
    6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan

Dalam Pembuatan akta keterangan hak mewaris saat ini ketentuannya diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang mengubah ketentuan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tepatnya pada Bagian Kelima diatur tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 menentukan bahwa :” permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan : Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.”

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021, memberikan kewenangan pembuatan akta keterangan hak mewaris kepada notaris. Ketentuan ini dinilai telah tepat dan sesuai dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Negara Indonesia karena terdapat beberapa aspek pembaharuan aturan yaitu dengan adanya ketentuan tersebut mempertegas kewenangan notaris terkait dengan pembuatan akta keterangan hak mewaris. Perubahan dari ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 point kedua Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak ada lagi penggolongan penduduk sebagaimana ketentuan yang pernah berlaku dari zaman penjajahan Belanda di Hindia Belanda yakni Pasal 131 *juncto* Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (*staatsblad* 1917 No.129, *staatsblad* 1924 No. 557) Tentang Pendudukan Diri Terhadap Hukum Eropa.<sup>13</sup>

Keberadaan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 tahun 2021 selain dinilai secara positif, pada sisi lainnya juga menimbulkan problematika hukum. Notaris di Indonesia merupakan pejabat umum yang tunduk pada peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris, salah satunya pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa : “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.” Adanya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5, kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris menjadi lebih di batasi dan yang berhak untuk membuat akta keterangan hak mewaris hanya notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, sedangkan pada zaman sekarang tingkat mobilitas masyarakat Indonesia semakin meningkat, banyak masyarakat yang hidup merantau dari satu daerah ke daerah lain.

Berdasarkan pada uraian diatas terdapat konflik norma terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan hak waris sebagaimana Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan ketentuan Pasal 18 UUDN tentang wilayah jabatan notaris terkait kewenangannya dalam membuat akta. Adanya pertentangan aturan tersebut juga akan membawa konsekuensi yuridis jika terdapat akta keterangan hak mewaris oleh notaris yang dibuat tidak berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 namun dikaitkan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>13</sup> Oemar Moechthar and Erni Agustin, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia* (Kencana-Prenadamedia Group, 2020).

Adapun penelitian ini akan mengkaji terkait Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis secara mendalam terkait Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

State of art (penelitian terdahulu) yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Tiffany Agave Christiantirta dan Ery Agus Priyono dengan judul “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris” yang telah publikasikan pada tahun 2022. Adapun penelitian tersebut membahas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.<sup>14</sup> Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara rinci terkait Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, mempergunakan data sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif.<sup>15</sup> Adapun fokus kajian dalam penelitian ini merujuk pada adanya konflik norma terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan hak waris sebagaimana Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan ketentuan Pasal 18 UUJN tentang wilayah jabatan notaris terkait kewenangannya dalam membuat akta. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini akan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interprestasi sistematis.

---

<sup>14</sup> Tiffany Agave Christiantirta and Ery Agus Priyono, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris.,” *Notaire* 5, no. 3 (2022).

<sup>15</sup> Ahamad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research),” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris**

Sejarah adanya akta keterangan hak mewaris di Indonesia ini diawali oleh Bangsa Belanda yang datang dan menjajah Hindia Belanda (Indonesia) saat itu dengan membawa aturan-aturan dan pengaruh Hukum Belanda, termasuk kewenangan notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris pada mulanya didasarkan kebiasaan para notaris dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia yang kemudian hingga saat ini praktik tersebut masih berlangsung di antara para notaris Indonesia, walaupun Indonesia telah merdeka, namun terdapat beberapa kebiasaan yang pernah ditinggalkan oleh Bangsa Belanda di Indonesia selama hal-hal tersebut memiliki manfaat dan nilai yang baik adanya serta tidak merusak kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, maka masih dianut dan dipertahankan. Alasan yang melatarbelakangi kebiasaan membuat keterangan waris saat itu mudah diterima walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara khusus untuk Indonesia, karena Indonesia saat itu dalam keadaan sebagai negara jajahan, sehingga sangat memungkinkan menerima kebiasaan tersebut.

Terhadap beragamnya terminologi yang ada menyebabkan tidak adanya keseragaman atau satu penyebutan pada keterangan waris. Selain itu berdasarkan ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 juncto Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 diketahui bahwa keterangan waris tidak hanya dibuat oleh notaris saja, namun dapat melibatkan pejabat lain yang berwenang yakni Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dan dibuat oleh BHP. Oleh sebab tidak adanya keseragaman terminologi keterangan waris, maka perlu ditelaah untuk ditentukan satu penyebutan keterangan waris guna tercapainya ketertiban umum, khususnya terkait dalam hal ini keterangan waris yang dibuat oleh notaris.

Akta notaris yang termasuk akta autentik, berdasarkan Pasal 1868 BW juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni pertama adalah *acte partij* atau akta partai dan kedua adalah akta relaas atau *acte ambtelijk. procesverbaal acte.*<sup>16</sup> Akta partij merupakan akta pihak yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat umum yang dalam hal ini notaris, yang berisi uraian mengenai keterangan dan pernyataan yang disampaikan oleh para pihak sebagai penghadap di hadapan notaris secara langsung, dengan maksud bahwa keterangan atau pernyataan para penghadap tersebut dituangkan dalam sebuah akta notaris dan untuk hal tersebut notaris berperan untuk mendengarkan hal-hal apa saja yang dikehendaki oleh para pihak untuk selanjutnya dikonstantir dalam akta notaris yang akan dibuatnya. Sedangkan akta relaas atau *acte ambtelijk* yakni merupakan akta pejabat karena akta tersebut dibuat oleh pejabat umum atau pada praktiknya disebut dengan akta berita acara. Dalam akta relaas berisi uraian dari notaris sendiri dalam kewenangannya sebagai

---

<sup>16</sup> Selly Yashinta Theresa Laseduw, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan Dengan Tidak Hormat," *Media Iuris* 2, no. 1 (2019): 105.

pejabat umum mengenai segala kejadian dan hal yang disaksikan, dialami, dan didengar sendiri oleh notaris yang bersangkutan atas permintaan dari para pihak. Terkait dengan akta keterangan hak mewaris yang dibuat notaris, bahwa praktik pembuatan akta keterangan hak mewaris di Indonesia pada awalnya tidak memiliki dasar hukum secara khusus.

Definisi mengenai keterangan waris oleh para sarjana/ahli maupun dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan saat ini masih beragam, namun dapat ditarik kesimpulan memiliki makna yang sama yakni sebagai suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa yang tercantum nama-nama dalam keterangan waris adalah waris atau ahli waris yang sah dan berhak dari si pewaris.

Selain definisi, dalam praktik penyebutan atau terminologi untuk keterangan waris bermacam-macam. Ada yang menggunakan terminologi surat keterangan waris, akta keterangan waris, akta keterangan hak mewaris. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 juga memberikan terminologi yang beragam terhadap keterangan waris untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yakni:

- a. untuk warga negara Indonesia penduduk asli disebut dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris. Kemudian diubah oleh Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 menjadi surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- b. untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa disebut dengan akta keterangan hak mewaris dari notaris;
- c. untuk warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya disebut dengan surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Sedangkan dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021), digunakan penyebutan surat keterangan hak waris.

Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) adalah dalam bentuk surat di bawah tangan dan bukan akta autentik. Berbeda halnya dengan keterangan waris dibuat oleh notaris berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf e Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 telah ditentukan penyebutan dan bentuk secara eksplisit yakni akta keterangan hak mewaris. Apabila ketentuan tersebut dikaji dengan Pasal 1868 BW juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN Perubahan, maka penyebutan dan bentuk akta keterangan hak mewaris telah sesuai dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yakni membuat akta autentik.

Berdasarkan Pasal 584 BW terdapat 5 (lima) cara perolehan hak milik atas sesuatu kebendaan yaitu pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan penunjukan atau penyerahan. Pewarisan sebagai salah satu cara perolehan hak milik atas suatu kebendaan yang tinggal oleh si pewaris

kepada waris atau ahli warisnya.<sup>17</sup> Keterangan waris memiliki fungsi yang sangat penting sebagai salah alat bukti untuk seseorang dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan dari pewaris baik dalam tindakan terkait kepengurusan maupun kepemilikan atas warisan berupa barang-barang harta peninggalan tersebut. Terdapat beberapa fungsi akta keterangan hak mewaris terhadap bidang atau instansi yang umumnya berkaitan dan meminta seseorang untuk menunjukkan akta keterangan hak mewaris:<sup>18</sup>

1. Fungsi bagi waris atau ahli waris untuk menggadaikan atau menjaminkan benda-benda harta peninggalan pewaris kepada pihak kreditor.
2. Untuk mengalihkan kepemilikan benda-benda harta peninggalan si pewaris kepada pihak lain.
3. Untuk melakukan perubahan status kepemilikan bersama atas benda harta peninggalan si pewaris untuk selanjutnya menjadi milik masing-masing waris atau ahli waris yang ada, dalam hal dengan membuat akta pembagian hak bersama.
4. Guna keperluan bagi waris atau ahli waris untuk mengambil atau menarik uang dalam tabungan maupun deposito milik pewaris yang berada di suatu bank atau polis asuransi pada suatu lembaga asuransi

Terkait dengan perbedaan keterangan waris dalam bentuk akta notaris dengan surat di bawah tangan seperti pada penjelasan sebelumnya, pada praktiknya secara umum seperti dalam dunia perbankan terhadap ahli waris dari nasabah (pewaris) ketika akan melakukan penarikan deposito atau tabungan, pengambilan jaminan kredit, maka bank meminta keterangan waris yang dibuat oleh notaris, karena bank menginginkan keterangan waris dalam bentuk akta autentik/akta notaris sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan. Jadi keterangan waris yang dibuat oleh notaris memang secara khusus dibuat dalam bentuk akta autentik dan adanya keinginan para pihak yang berorientasi untuk mencari keamanan melalui perlindungan hukum yang memadai bagi kepentingannya, terutama apabila hal tersebut terkait dengan peralihan hak seseorang.<sup>19</sup>

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan letter "1. A written communication that is usu. Enclosed in an envelope, sealed, stamped and delivered (esp., an official written communication) <an opinion letter. 2. (Usu. pl.) A written instrument containing or affirming a grant of some power or right <letter testamentary>"<sup>20</sup> Berdasarkan definisi tersebut dengan terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa surat adalah 1. Suatu komunikasi tertulis yang umumnya tertutup dalam sebuah amplop, disegel,

---

<sup>17</sup> Aditya Wahyu Febriantoro, "Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/PDT/2018)," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (n.d.): 27.

<sup>18</sup> Riska Putri Anggita, "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)," *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 27.

<sup>19</sup> Aden Ahmad, Sihabudin Sihabudin, and Siti Hamidah, "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit," *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 19-36.

<sup>20</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* (United State of America: Thomson/West St. Paul, MN, 2004).

distempel, dan dikirimkan (terutama, sebuah komunikasi tertulis yang resmi) <sebuah surat opini>. 2. (Umumnya jamak) sebuah instrumen tertulis yang memuat atau menegaskan sebuah pemberian atas suatu kekuasaan atau hak <surat wasiat>.

Merujuk pada definisi letter dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, surat keterangan waris, surat keterangan ahli waris, dan surat pernyataan ahli waris termasuk sebagai bentuk surat opini yang merupakan instrumen tertulis dengan memuat atau menegaskan sebuah hak yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal keterangan waris yang dimaksudkan yakni waris atau ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.

Teori kewenangan digunakan dalam penelitian ini untuk terkait kewenangan pejabat umum yaitu Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris guna pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>21</sup>

Kewenangan Lurah/Camat untuk mengetahui dan menguatkan surat keterangan waris adalah berdasarkan PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997. PMNA/KBN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tergolong kepada peraturan yang berlaku secara intern dan tidak dapat mengikat umum dan pada dasarnya merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.

Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) adalah dalam bentuk surat di bawah tangan dan bukan akta autentik. Berbeda halnya dengan keterangan waris dibuat oleh notaris berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf e Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 telah ditentukan penyebutan dan bentuk secara eksplisit yakni akta keterangan hak mewaris. Apabila ketentuan tersebut dikaji dengan Pasal 1868 BW junctis Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN Perubahan, maka penyebutan dan bentuk akta keterangan hak mewaris telah sesuai dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yakni membuat akta autentik.

### **3.2 Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris**

Peran profesi notaris telah dikenal di banyak negara baik oleh negara yang menganut sistem *Civil Law* maupun *Common Law*. Di negara penganut *Civil Law* salah satunya Indonesia, notaris memiliki peranan yang sangat penting pada aspek kehidupan bermasyarakat. Menurut sejarahnya profesi notaris masuk ke Indonesia pada awal

---

<sup>21</sup> Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8-14, <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

abad ke-17 bersama dengan masuknya organisasi perdagangan Belanda yakni *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia."<sup>22</sup>

Pengertian mengenai akta notaris sebagai akta autentik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 UUJN Perubahan menentukan bahwa: "akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Tugas dan kewenangan dari notaris lebih lanjut dipertegas dan dijabarkan dalam Pasal 15 UUJN Perubahan yang menentukan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN Perubahan tersebut, maka kewenangan notaris pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 macam kewenangan, yakni:

1. Pasal 15 ayat (1) UUJN sebagai kewenangan notaris secara umum, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, maksudnya adalah wewenang pejabat lainnya sebagai pengecualian dalam hal ini. Wewenang dari para pejabat lainnya dalam membuat akta tertentu hanya ada, apabila oleh peraturan perundang-undangan secara tegas telah menentukan bahwa selain notaris, pejabat lainnya turut berwenang atau ditentukan bahwa hanya pejabat yang bersangkutan saja sebagai satu-satunya yang berwenang, sekalipun termasuk dalam

---

<sup>22</sup> G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, 1980).

bidang keperdataan, notaris tidak berwenang untuk membuatnya. Seperti dalam hal urusan pencatatan sipil mulai dari pembuatan akta kelahiran hingga akta kematian seseorang warga negara Indonesia yang memiliki kewenangan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sebagaimana Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut (Perpres Nomor 96 Tahun 2018), sebagai peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan).

2. Pasal 15 ayat (2) UUJN Perubahan sebagai kewenangan khusus notaris karena telah secara khusus disebutkan beberapa lingkup kewenangan; dan
3. Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan sebagai kewenangan notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau kewenangan yang akan ada.

Terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, pada praktiknya tidak semua jenis akta yang dibuat oleh notaris tercantum atau diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 15 UUJN Perubahan. Salah satunya adalah akta keterangan hak mewaris yang ketentuannya tidak termasuk dalam kewenangan khusus notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (2) UUJN Perubahan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan oleh pembentuk undang-undang memberikan peluang untuk notaris memiliki kewenangan lainnya atau ditentukan kemudian sebagaimana ditentukan oleh UUJN, UUJN Perubahan maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian dasar hukum notaris membuat akta keterangan hak mewaris untuk keperluan pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun adalah Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UUJN Perubahan juncto Pasal 111 Ayat (1) huruf e angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang sebelumnya telah diatur pula dalam Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Seseorang pejabat untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum atau kewenangan harus berdasarkan adanya suatu legalitas atau dasar hukum, agar perbuatan hukum tersebut memiliki keabsahan. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan pejabat bersangkutan tidak memiliki legalitas tentu merugikan masyarakat karena termasuk perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga untuk membahas kewenangan tidak dapat terlepas dari pembahasan legalitas wewenang-Legalitas wewenang menurut P. Nicolai "het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen" artinya bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum

tertentu.<sup>23</sup> Dalam hukum administrasi dikenal adanya 3 (tiga) cara perolehan wewenang yakni atribusi, delegasi, dan mandat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan dan sebagai alat untuk mengetahui suatu lembaga tersebut berwenang atau tidak, sebab kewenangan itu harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu pejabat. Dalam kewenangan atribusi pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang bersangkutan dan kewenangan tersebut harus sudah ada tercantum dalam peraturan dasarnya."
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat yang berada di bawahnya dengan disertai tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pihak penerima delegasi tersebut.<sup>25</sup>
3. Mandat merupakan pelimpahan wewenang dari jabatan tertentu ke jabatan atau instansi lain, namun pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang tersebut tetap melekat pada instansi atau jabatan yang memberikan pelimpahan atau penugasan. Mandat pada dasarnya bukan termasuk dalam bentuk pelimpahan wewenang sebagaimana delegasi, namun sebagai bentuk penugasan dari instansi yang berwenang di atasnya oleh karena sedang berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan wewenangnya dapat memberikan penugasan kepada instansi atau jabatan yang berada di bawahnya.

Berdasarkan 3 (tiga) cara perolehan kewenangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum adalah berasal wewenang atribusi, karena kewenangan notaris diberikan oleh UUJN secara langsung, maupun oleh peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang dalam hal ini terkait dengan pembuat akta keterangan hak mewaris untuk keperluan pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yaitu berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

#### **4. Kesimpulan**

Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) berdasarkan Pasal 15 UUJN, yang memberi wewenang kepada Notaris untuk membuat akta autentik termasuk dalam urusan pewarisan. Namun, dalam konteks pertanahan, kewenangan Notaris lebih spesifik diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa SKHW harus dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal terakhir

---

<sup>23</sup> H R Ridwan, "Hukum Administratif Negara Cetakan Keenam," *Raja Grafindo Persada: Jakarta*, 2011.

<sup>24</sup> Philipus M Hadjon, Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachran Basah, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia," 2005.

<sup>25</sup> Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257-74.

pewaris pada saat meninggal dunia. Perubahan regulasi dalam Permen ATR/KBPN RI tersebut juga memperluas cakupan penerapan SKHW oleh Notaris, yang sebelumnya hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam pewarisan bagi semua WNI, tidak terbatas pada kelompok etnis tertentu.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Aden, Sihabudin Sihabudin, and Siti Hamidah. "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit." *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 19–36.
- Algra, Nikolaas E, H Gokkel, Saleh Adiwinata, A Teloeki, and Boerhanoeddin St Batoeah. "Kamus Istilah Hukum." *Bandung: Bina Cipta*, 1983.
- Anggita, Riska Putri. "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)." *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 27.
- Christiantirta, Tiffany Agave, and Ery Agus Priyono. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris." *Notaire* 5, no. 3 (2022).
- Daeng Naja, H R. "Teknik Pembuatan Akta (Buju Wajib Kenotariatan)." *Pustaka Yusticia, Yogyakarta*, 2012.
- Duta, Aria. "Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen Atr/Bpn Nomor 16 Tahun 2021tentang Peralihan Hak Atas Tanah." *Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2022.
- Febriyantoro, Aditya Wahyu. "Pertanggungjawaban Dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026/PDT/2018)." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (n.d.): 27.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. United State of America: Thomson/West St. Paul, MN, 2004.
- Hadjon, Philipus M, Sri Soemantri Martosoewignjo, and Sjachran Basah. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia," 2005.
- Laseduw, Selly Yashinta Theresa. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan Dengan Tidak Hormat." *Media Iuris* 2, no. 1 (2019): 105.
- Mahendra, Rayhan Isha, Dominikus Rato, and Dyah Octorina Susanti. "Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2024): 80–89.
- Moechthar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press, 2017.
- — —. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280–309.
- Moechthar, Oemar, and Erni Agustin. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Kencana-Prenadamedia Group, 2020.
- Napitupulu, Yazmine Nabila, Hasim Purba, and Sutiarnoto Sutiarnoto. "Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Dan Rumah Yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 1 (2025): 980–90.

- Ridwan, H R. "Hukum Administratif Negara Cetakan Keenam." *Raja Garafindo Persada: Jakarta*, 2011.
- Rini, Nicken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 257-74.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46-58.
- Satrio, J. "Hukum Waris, Alumni." Bandung: Alumni, 1992.
- Setyawati, Umi, Antonius Iwan Murdianto, and Amin Purnawan. "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 33-42.
- Siregar, Mutia Sari, Tan Kamello, and Hasim Purba. "Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan Yang Tidak Memasukkan Keseluruhan Ahli Waris Pada Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Negeri Sorong No. 77/Pdt. G/2017/PN. Son)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025).
- Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8-14. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.
- Tobing, G H S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, 1980.
- Yoga, IGKPM, Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 132-43.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah